



BUPATI ENDE
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 137 TAHUN 2025
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

- Menimbang : a. bahwa kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan memiliki peran strategis dalam mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka memperbaiki, menyesuaikan struktur dan proses organisasi yang sesuai dengan lingkungan strategisnya, perlu melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi perangkat daerah;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum maka pengaturan mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Ende perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;

- Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Lembaran...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kecamatan adalah kecamatan di wilayah Kabupaten Ende.
2. Daerah adalah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
5. Camat adalah Camat dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ende.
6. Sekretaris adalah Sekretaris Camat.
7. Kepala Subbagian adalah Kepala Subbagian pada kecamatan.
8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada kecamatan.
9. Kelurahan adalah kelurahan di wilayah Kabupaten Ende.
10. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah pimpinan wilayah yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah APBD Kabupaten Ende.
12. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Mekanisme kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
14. Unit organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dapat dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pimpinan unit organisasi adalah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, atau Pejabat Fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi tertentu.
16. Penugasan adalah penunjukkan atau pengajuan sukarela pejabat fungsional dan pejabat pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah pimpinan unit organisasi dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
17. Tim kerja merupakan sekumpulan kelompok jabatan fungsional/jabatan pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi untuk mencapai tujuan dan kinerja organisasi.

BAB II...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

BAB II
KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah tertentu dalam rangka melaksanakan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan urusan pemerintahan umum yang dilimpahkan Bupati sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum.
- (2) Kecamatan dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
- (3) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Camat dalam memimpin kecamatan bertugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
 1. partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
 2. sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan;
 3. efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada Bupati.
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah kecamatan;
 2. harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati.
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 2. pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait;
 2. pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;

f. mengoordinasikan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

- f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait;
 2. efektivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
 3. pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan, meliputi:
 1. perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati:
 - a. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - b. untuk melaksanakan tugas pembantuan.
 - (6) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - (7) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. proses sederhana;
 - b. objek perizinan berskala kecil;
 - c. tidak memerlukan kajian teknis yang komplek; dan
 - d. tidak memerlukan teknologi tinggi.
 - (8) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui pelayanan terpadu.
 - (9) Pelaksanaan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikembangkan sebagai inovasi pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Pelayanan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dilakukan dengan kriteria:
 - a. berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan;
 - b. kegiatan berskala kecil; dan
 - c. pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
 - (11) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (10) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
 - (12) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(13) Camat...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

- (13) Camat menyelenggarakan fungsi:
- pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan;
 - pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum;
 - pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pelayanan umum;
 - pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat;
 - pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang kesejahteraan sosial.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Kecamatan terdiri atas:
- Camat;
 - Sekretariat;
 - Seksi Pemerintahan;
 - Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - Seksi Kesejahteraan Sosial;
 - Seksi Pelayanan Umum;
 - Kelurahan; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 4

Kecamatan di wilayah Kabupaten Ende terdiri atas:

- Kecamatan Ende
- Kecamatan Wewaria
- Kecamatan Ende Timur, dengan 3 (tiga) kelurahan, yakni:
 - Kelurahan Mautapaga;
 - Kelurahan Rewarangga; dan
 - Kelurahan Rewarangga Selatan.
- Kecamatan Wolojita, dengan 1 (satu) kelurahan, yakni Kelurahan Wolojita
- Kecamatan Pulau Ende
- Kecamatan Maurole
- Kecamatan Lio Timur, dengan 1 (satu) kelurahan, yakni Kelurahan Watuneso

d. Kecamatan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

- h. Kecamatan Ende Tengah, dengan 4 (empat) kelurahan, yakni:
 1. Kelurahan Paupire;
 2. Kelurahan Kelimutu;
 3. Kelurahan Potulando; dan
 4. Kelurahan Onekore.
- i. Kecamatan Kelimutu
- j. Kecamatan Ende Selatan, dengan 5 (lima) kelurahan, yakni:
 1. Kelurahan Tetandara;
 2. Kelurahan Mbongawani;
 3. Kelurahan Rukun Lima;
 4. Kelurahan Paupanda; dan
 5. Kelurahan Tanjung.
- k. Kecamatan Maukaro
- l. Kecamatan Wolowaru, dengan 1 (satu) kelurahan, yakni Kelurahan Bokasape
- m. Kecamatan Ndonga, dengan 2 (dua) kelurahan, yakni:
 1. Kelurahan Lokoboko; dan
 2. Kelurahan Onelako.
- n. Kecamatan Nangapanda, dengan 1 (satu) kelurahan, yakni Kelurahan Ndururea
- o. Kecamatan Detukeli
- p. Kecamatan Lepembusu Kelisoke
- q. Kecamatan Ndori
- r. Kecamatan Ende Utara, dengan 4 (empat) kelurahan, yakni:
 1. Kelurahan Kotaratu;
 2. Kelurahan Kotaraja;
 3. Kelurahan Roworena; dan
 4. Kelurahan Roworena Barat.
- s. Kecamatan Ndonga Timur
- t. Kecamatan Kota Baru; dan
- u. Kecamatan Detusoko, dengan 1 (satu) kelurahan, yakni Kelurahan Detusoko.

Pasal 5

Bagan organisasi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, umum, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumen organisasi pemerintah kecamatan dan urusan Aparatur Sipil Negara kepada semua unsur di lingkungan kecamatan.

(2) Untuk...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat, mempunyai fungsi:
- a. pengelolaan surat menyurat;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian kecamatan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan kecamatan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. pengkoordinasian kegiatan rapat/musyawarah tingkat kecamatan dan kelurahan;
 - g. pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat baik tertulis maupun lisan sesuai tugas pokok dan fungsi; dan
 - i. pengelolaan Aparatur Sipil Negara.

Paragraf 1
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 7

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun konsep urusan surat menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan urusan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan hak-hak administrasi kepegawaian lainnya;
- c. memelihara sarana prasarana kantor serta perlengkapan rumah tangga lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan/atau Sekretaris baik tertulis maupun lisan.

Paragraf 2
Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan

Pasal 8

Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merancang rencana program kegiatan tahunan;
- b. membuat konsep laporan pelaksanaan kegiatan kecamatan;
- c. melaksanakan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Camat dan/atau Sekretaris baik tertulis maupun lisan.

Bagian Kedua
Seksi Pemerintahan

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum, melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa.

(2) Untuk...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
- penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat, baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 10

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum dan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati di wilayah kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:
- penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
 - pelaksanaan pembinaan polisi pamong praja;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat, baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 11

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Camat dalam menyelenggarakan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
- penyelenggaraan pemerintahan kecamatan di bidang sosial dan perekonomian;
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat, baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 12

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
- pelayanan penyelenggaraan pemerintah di bidang kesejahteraan, bina mental dan spiritual masyarakat;
 - pelaksanaan pembinaan dalam bidang kesehatan, keluarga berencana serta pendidikan, pemuda dan olahraga masyarakat; dan
 - pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat, baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 13

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan umum kepada masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kecamatan bidang kependudukan dan perizinan serta sarana dan prasarana umum;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengelolaan administrasi kependudukan serta memberikan perizinan perpindahan penduduk;
 - c. pelaksanaan pembinaan pola tata operasional, tata laksana, inventarisasi sarana dan prasarana umum; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat, baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Kelurahan

Pasal 14

- (1) Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan Perda kabupaten berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (3) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dibantu oleh perangkat Kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh Camat.
- (4) Kelurahan dipimpin oleh kepala kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (5) Kelurahan terdiri atas:
 - a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - e. Seksi Pelayanan Umum; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah;
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 15

Bagan organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

Paragraf 1
Lurah

Pasal 16

- (1) Tugas Lurah meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
 - c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
 - d. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah mempunyai fungsi meliputi:
 - a. pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemerintahan kelurahan;
 - b. pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang pemberdayaan masyarakat kelurahan;
 - c. pelaksanaan dan pengorganisasian di bidang ketentraman dan ketertiban umum masyarakat kelurahan;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan sarana serta fasilitas pelayanan umum masyarakat kelurahan.

Paragraf 2
Sekretariat

Pasal 16

- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi, pelaporan, perlengkapan, pemeliharaan kantor, dokumentasi organisasi pemerintah kelurahan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan surat menyurat;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian kelurahan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, rumah tangga, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - d. pengkoordinasian, penyusunan program, evaluasi dan laporan kegiatan kelurahan;
 - e. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - f. pengkoordinasian kegiatan rapat/musyawarah tingkat kelurahan;
 - g. pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan;
 - h. pengelolaan Aparatur Sipil Negara;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah, baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 3...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

Paragraf 3
Seksi Pemerintahan

Pasal 17

- (1) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum dan keamanan dan ketertiban umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum serta pembinaan ketentraman dan keamanan masyarakat;
 - b. penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 4
Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 18

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Lurah dalam menyelenggarakan pemerintahan kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di bidang pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Lurah baik tertulis maupun lisan sesuai tugas dan fungsinya.

Paragraf 5
Seksi Pelayanan Umum

Pasal 19

- (1) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan pelayanan umum kepada masyarakat, pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, melaksanakan kebersihan sarana dan prasarana umum serta fasilitas kegiatan ekonomi masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. pelaksanaan penyusunan program pembinaan dan peningkatan pelayanan kebersihan, keindahan dan sanitasi lingkungan, dan
 - c. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

Bagian...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, di lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat/seksi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

BAB V
JABATAN

Pasal 21

- (1) Jabatan pada Kecamatan terdiri dari:
 - a. Camat merupakan jabatan eselon III.a atau Jabatan Administrator;
 - b. Sekretaris Kecamatan merupakan jabatan eselon III.b atau Jabatan Administrator;
 - c. Kepala Seksi pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
 - d. Kepala Subbagian pada kecamatan merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas;
 - e. Lurah merupakan jabatan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas;
 - f. Sekretaris kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas;
 - g. Kepala seksi pada kelurahan merupakan jabatan eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.
- (2) Selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (3) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, promosi, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Kecamatan diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.

(3) Selain...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

- (3) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (3) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan tugas, kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) Pemberian penugasan kepada individu dan/atau tim kerja diatur oleh Kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja serta permasalahan yang dihadapi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan tugas dikerjakan secara kelompok, Camat dapat mengangkat ketua tim kerja dan anggota.
- (4) Pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim kerja memiliki tugas sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran untuk pencapaian target tim kerja;
 - b. melakukan pembagian peran anggota tim kerja;
 - c. melaksanakan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - d. melakukan koordinasi antar tim kerja;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas sesuai substansi tim kerja;
 - f. menyusun laporan kegiatan; dan
 - g. menyampaikan laporan kepada pimpinan secara rutin dan berkala.

Pasal 25

- (1) Pembentukan tim kerja dapat melibatkan sumber daya manusia internal unit organisasi (sekretariat atau seksi) atau lintas unit organisasi.
- (2) Tim kerja lintas unit organisasi diutamakan untuk kegiatan yang bersifat strategis dan lintas unit organisasi,

BAB VII...

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VII
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Pendanaan Kecamatan

Pasal 26

- (1) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pendanaan untuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan dalam melaksanakan tugas untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kecamatan;
- (3) Pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi yang dilimpahkan dan/atau ditugaskan kepada Bupati yang dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pendanaan pelaksanaan tugas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf i dibebankan kepada yang meugaskan.
- (5) Pendanaan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) sampai ayat (12) dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua
Pendanaan Kelurahan

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah kabupaten mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- (2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran.
- (4) Lurah dalam melaksanakan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk pejabat penatausahaan keuangan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan.
- (6) Pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- (7) Untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan, alokasi anggaran kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di kabupaten.

BAB VIII

Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Pejabat yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru sesuai Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ende Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

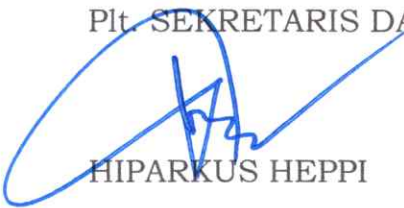
Ditetapkan di Ende
pada tanggal 23 Desember 2025

BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA

Diundangkan di Ende
pada tanggal 23 Desember 2025

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE,


HIPARKUS HEPPI

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2025 NOMOR 137

LAMPIRAN...

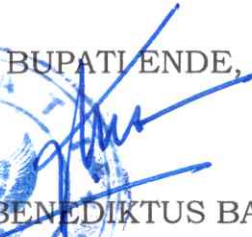
Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

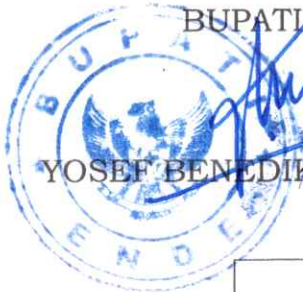
Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Organisasi	

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI
NOMOR 137 TAHUN 2025 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA



Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Organisasi	

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI
NOMOR 137 TAHUN 2025 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KELURAHAN



BUPATI ENDE,

YOSEF BENEDIKTUS BADEODA



Paraf Koordinasi	
Kepala Bagian Organisasi	
Kepala Bagian Hukum	

Paraf Hierarki	
Plt. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	
Kepala Bagian Organisasi	